




PUTUSAN

Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Raya XXXXXXXXXX Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ANJANG ASMARA HADI, S.H., M.H.** dan **ANASRIL, S.H.**, Advokat dikantor SAMIAJI dan Patners yang beralamat dan berkantor di BTN Geria Menang Asri Kecamatan Kuripan Lombok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 789/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 26 November 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXX, RT/RW.001/012 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXXX, Nusa Tenggara,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan pasangan suami istri yang SAH yang telah melakukan perkawinan pada hari Rabu 27 Maret 2013 sesuai tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXXXXXXXXX sebagaimana tercatat di kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 02 April 2013.

2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan perkawinan.

1. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal di kediaman orang Tergugat bealamat Jl. XXXXXXXXXXXX, RT/RW. 001/012 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX, Nusa Tenggara Barat. Lalu pindah tempat tinggal Jl. Raya XXXXXXXXXXXX Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

3. Bahwa selama masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagai mana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01-08-2014;

Halaman 2 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Lombok Barat 17-12-2020.

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mulai tahun 2023:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidaksepaham;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat telah ditalak oleh Tergugat secara agama bekal-kali.

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang;

6. Bahwa berdasarkan permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagai maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, lebih baik di putus karena Perceraian.

7. Bahwa berkaitan dengan anak dari Penggugat dan Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat Masih Mumayyiz dan dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit meyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya. Oleh sebab itu maka segala bentuk pemeliharaan terhadap anak tersebut di tanggung oleh ayahnya berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf C yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anaknya di tanggung oleh Ayahnya.

Halaman 3 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup dengan rukun dalam satu ikatan perkawinan, dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa TERGUGAT (TERGUGAT) kepada PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Menyatakan Hukum Hak Asuh 2 (dua) orang anak:
 - 3.1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01-08-2014;
 - 3.2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Lombok Barat 17-12-2020.

Dalam Asuhan dan Penguasaan PENGGUGAT;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafka 2 (dua) orang anak dan biaya Pendidikan sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak datangnya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

Pemeriksaan Surat Kuasa Khusus Penggugat

Bahwa Penggugat dalam perkara di persidangan telah menguasai kepada **ANJANG ASMARA HADI, S.H., M.H.** dan **ANASRIL, S.H.**, Advokat dikantor SAMIAJI dan Patners yang beralamat dan berkantor di BTN Geria Menang Asri Kec. Kuripan Lombok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 789/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 26 November 2024, dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

- Pembacaan Gugatan

Halaman 5 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan pada identitas Penggugat, perubahan posita angka 8 (delapan), dan petitum angka 4 (empat) sebagaimana tertera dalam perbaikan surat gugatan bertanggal 16 Desember 2024 dan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Desember 2024;

- Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 16 Desember 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 April 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 21 Januari 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 6 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



saksi adalah Bibik Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Ibu kandung Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020, saat ini, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai serong terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa jika bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Halaman 7 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dengan baik serta terpenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak termasuk dalam hal Pendidikan dan kesehatannya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab kepada anak-anaknya, serta Penggugat tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang sembako sehingga Penggugat mampu menafkahi kedua anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir travel freelance namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXX 10 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020, saat ini, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 8 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
 - Bahwa jika bertengkar, Tergugat selalu memanggil saksi dan di depan saksi, Tergugat memukul Penggugat hingga wajah Penggugat berdarah dan akibat itu Penggugat pernah melakukan visum;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dengan baik serta terpenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak termasuk dalam hal Pendidikan dan kesehatannya;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab kepada anak-anaknya, serta Penggugat tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang sembako sehingga Penggugat mampu menafkahi kedua anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir travel freelance namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi dan mencukupkan alat bukti;

Halaman 9 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Surat Kuasa Khusus Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **ANJANG ASMARA HADI, S.H., M.H.** dan **ANASRIL, S.H.**, Advokat dikantor SAMIAJI dan Patners yang beralamat dan berkantor di BTN Geria Menang Asri Kec. Kuripan Lombok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 789/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 tersebut telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu surat kuasa tersebut telah diberi meterai sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi XXXXXXXXXXXX, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk dan atas nama Penggugat;

Persidangan Secara Elektronik

Halaman **10** dari **31** halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik (e-Court), maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (Penggugat), kecuali apabila isteri (penggugat) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Penggugat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Agama Praya secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Halaman **11** dari **31** halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara a quo, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah gugatan perceraian yang diakumulasikan dengan tuntutan hak asuh dan nafkah anak;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, sedangkan ketidak datangnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidak sepahaman, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat telah mentalak Penggugat berkali-kali dan puncaknya pada bulan April 2024, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah rukun kembali;

Halaman 12 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili berkode (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P.2), dan Fotokopi Kartu Keluarga berkode (P.3), bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah sebagai surat bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya;

Halaman 13 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2013 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 02 April 2013;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai suami isteri yang telah dikarunia 2 anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 14 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT (Bibik Penggugat) dan SAKSI 2 PENGGUGAT (Ibu kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah dikaruniai dua anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020 dan saat ini, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat. Kedua saksi Penggugat memberikan keterangan sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian patut dinyatakan terbukti setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah dikaruniai dua anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir

Halaman 15 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2020 dan saat ini, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan sejak April tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidak sepahaman, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat telah mentalak Penggugat berkali-kali. Saksi pertama Penggugat mengetahui sejak tahun 2015, Saksi kedua Penggugat menyatakan sejak akhir tahun 2013, keduanya menyatakan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain dan Tergugat sering memukul Penggugat hingga wajah Penggugat berdarah. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan karena Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat yang mengakibatkan wajah Penggugat berdarah;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah rukun kembali. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan selama ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan

Halaman 16 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian patut dinyatakan terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, anak dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan Penggugat merupakan ibu yang baik kepada kedua anaknya, tidak pernah terlibat tindak kriminal apapun dan saat ini mempunyai penghasilan yang cukup dari usaha toko sembako sehingga mampu menafkahi kedua anaknya. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian patut dinyatakan terbukti apa yang dinyatakan oleh para saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan Tergugat bekerja sebagai sopir travel, namun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi terkait pekerjaan dan kondisi Tergugat sebagai sopir travel telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah, telah tinggal bersama dan berkumpul layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020 dan saat ini, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat

Halaman 17 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat yang mengakibatkan wajah Penggugat berdarah;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;

5. Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

6. Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak kriminal apapun, dan saat ini mempunyai penghasilan yang cukup dari hasil usaha toko sembako;

7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir travel;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Pertimbangan Petitem 1 (Mengabulkan gugatan Penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka (1) gugatan Penggugat (mengabulkan gugatan Penggugat), oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Pertimbangan Petitem 2 (Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka (2) gugatan Penggugat (menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat), Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 18 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dan disebutkan sebelumnya, telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yang mengakibatkan wajah Penggugat berdarah, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat yang telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut telah melanggar ketentuan pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik”. Kekerasan secara fisik tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa negara mengecam segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, berdasarkan fakta bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan wajah Penggugat berdarah, maka majelis menilai terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Halaman **19** dari **31** halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sebagai suami mempunyai kewajiban salah satunya adalah melindungi istri, tapi dengan kondisi Tergugat yang justru melakukan kekerasan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah tersebut justru dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi terutama bagi Penggugat yang nyawanya sendiri menjadi taruhannya, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan*";

Halaman 20 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan:

1. Perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19 kepada para suami, *"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut."*
2. Hadits Rasulullah SAW tentang salah satu hak istri yaitu tidak disakiti atau dilukai oleh suami, sebagaimana diriwayatkan oleh Ashhab As-Sunan dalam Kitab *Tafsir Ibnu Katsir* jilid 1 halaman 492, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Apakah hak dari seorang istri kita?" Rasulullah SAW menjawab:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْبِّخَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: *"Yaitu engkau beri makan dia apabila engkau makan, engkau beri pakaian dia apabila engkau berpakaian, jangan engkau memukul, jangan engkau cacati dan jangan engkau tinggalkan ia, melainkan ia tetap di rumah,"*

3. Pendapat ahli Hukum Islam dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مَعَهَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْأَصْلَاحِ بَيِّنَتُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: *"Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf huruf

Halaman **21** dari **31** halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka dengan telah dikabulkannya petitum perceraian Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) juga sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum 3 (Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut)

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum angka 3 (tiga) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

Halaman 22 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menerapkan pemeliharaan anak secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai berikut:

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14, seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadlanah*) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan);
- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak);
- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Halaman 23 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Hafiza Humaero, usia 5 tahun, Muhammad Majid Said usia 1 tahun dan M. Emran Ibrahim Syafiq usia 1 bulan berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (P.3 s/d P.5) dan keterangan saksi-saksi Penggugat anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz);

Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat mengasuh serta memperlakukan anak dengan baik hingga sekarang anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, Penggugat tidak pernah terlibat tindak kriminal apapun serta Penggugat mampu secara ekonomi untuk menafkahi kedua anaknya dari hasil usaha sembako sehingga Penggugat mohon ditetapkan hak asuh anak demi terjaminnya hak dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz maka petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020 berada dalam asuhan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 24 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka baik Penggugat maupun Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak anak serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020, dan mengajak kedua anaknya tersebut serta mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mengajak serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anaknya atas Penggugat (Vide Rapat Pleno Kamar Agama, Surat Edaran MA RI No.1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum angka 4 (Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat, Majelis perlu menetengahkan ketentuan-ketentuan berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat

Halaman 25 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- Pasal 156 KHI huruf (d): "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"
- Pasal 156 KHI huruf (f): "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya".
- SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C Rumusan kamar Agama angka (5) menyebutkan: "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";
- SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka (2): "Hakim dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil doktrin Ulama yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan Hakim bahwa Imam Syafi'i dalam Kitab Al Um halaman 78 (Nafkah Anak Berada pada Taggung Jawab Ayahnya):

ان على الاب ان يقوم با لتي في صلاح صغار ولد من رضاع و نفقة و
كسوة و خادمة

Halaman 26 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar pendapatnya dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini sebagai sopir travel, namun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diperoleh data atau bukti tentang kemampuan ekonomi dari Tergugat, namun diketahui berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir travel, dan Tergugat berusia 38 tahun atau dalam usia produktif oleh karenanya dengan berpatokan pada hal tersebut Tergugat harus dinyatakan sebagai orang yang mempunyai kemampuan secara ekonomis untuk dibebani membayar nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengukur kemampuan ekonomi atau penghasilan dari Tergugat, Majelis Hakim berpatokan pada Upah Minimum Pekerja di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 561-740 tahun 2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 tanggal 30 November 2023 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024 untuk Kabupaten Lombok Tengah adalah Rp2.450.968,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan saat ini Penggugat mempunyai usaha toko sembako sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun, dan 4 (empat) tahun, maka majelis menilai layak dan patut bagi Tergugat untuk dihukum memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2

Halaman 27 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun atau telah menikah, ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020, saat ini, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandung, maka pembayaran terhadap nafkah untuk anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 2, petitum angka 3, telah dikabulkan dan petitum angka 4 telah dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dikabulkan sebagian;

Hal-hal Yang Belum/ Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan

Halaman 28 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum Gugatan Penggugat nomor 7 tentang Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Siti Rohimah Rohimah Laras Sundari binti Muliadi);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020, kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX 01 Agustus 2014 dan

Halaman 29 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 17 Desember 2020, berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah yang dibayarkan melalui Penggugat setiap bulannya sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.500,00 (dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhirah* 1446 Hijriah, oleh kami, **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan **Musthofa Isniyanto, S.H.** sebagai Hakim Anggota yang disampaikan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Farid Wajdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isniyanto, S.H.

Halaman 30 dari 31 halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Perkara	:Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp36.500,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp30.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:Rp216.500,00

(dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman **31** dari **31** halaman

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Pra